

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perundungan secara langsung merupakan tipe tradisional dan fisik (tindakan kekerasan), tindak pidana dalam kasus perundungan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak sebagai korbannya, merupakan tindak pidana Anak yang penanganannya menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal perlindungan hukum, masih dibutuhkan perlindungan hukum yang lebih serius dalam sistem peradilan Anak guna tercapainya tujuan perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena masih ada beberapa gap/konflik hukum terkait perlindungan hukum dalam pemberian ganti rugi korban perundungan terhadap Anak meskipun undang undang ataupun peraturan sudah ada akan tetapi pada kenyataannya masih sulit untuk merealisasikannya.
2. Implementasi Pemberian Ganti Rugi Korban Perundungan Terhadap Anak masih terdapat kekosongan hukum, karena didalam hukum pidana yang harus bertanggungjawab terhadap korban adalah pelaku, Pertanggungjawaban pelaku tidak bisa digantikan oleh orang lain meskipun orang tuanya sendiri, pertanggungjawaban yang diberikan oleh orang tua/wali maupun sekolah hanya merupakan pertanggungjawaban moril, bukan sebagai pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban pelaku kepada korbannya melalui ganti rugi atas tindakannya, sehingga dalam implementasi pemberian ganti rugi korban perundungan terhadap anak masih terdapat kekosongan hukum, karena yang melakukan tindakan adalah Anak, dan Anak belum memiliki hak atau belum memiliki harta sebagai miliknya untuk dapat diberikan kepada korban sebagai pertanggungjawaban Anak sebagai pelaku

kepada korbannya. sehingga negara harus hadir didalamnya untuk memberikan restitusi ataupun kompensasi, Koordinasi antar aparat penegak hukum dengan adanya lembaga LPSK yang sebelumnya membuat pemberian hak ganti rugi sulit terealisasi harus ditingkatkan. Untuk itu perlu diciptakan ataupun dirancang peraturan kebaruan terkait prosedur ganti rugi bagi Anak sebagai korban tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku. Sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya fokus pada kejahatan tetapi juga kepada korban.

5.2. SARAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya restitusi yang diberikan oleh pemerintah dalam pasal 16 Perma No. 1/2022 yang berhak mendapatkan kompensasi tidak hanya korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme, tetapi juga korban tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku yang tidak mampu ataupun yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk dapat memberikan ganti rugi, sehingga korban dari pelaku yang tidak mampu memberikan ganti rugi bisa mendapatkan kompensasi.
2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan mengenai tatacara pemberian hak restitusi dari Anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) kepada korban tindak pidana perundungan dibuat prosedur yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit dan tingkatkan koordinasi antar lembaga yaitu antara aparat penegak hukum dengan LPSK dalam proses pemberian kompensasi serta dibuat batasan yang jelas mengenai kemampuan bertanggungjawab dan ketidakmampuan bertanggungjawab terutama untuk Anak.